



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 26 TAHUN
2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PELAKSANAAN
PRESENSI DALAM JARINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kedisiplinan dan kinerja pegawai dalam percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66);
16. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 98);
17. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PELAKSANAAN PRESENSI DALAM JARINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 26) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (14) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Produktivitas kinerja sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan nilai capaian kinerja individu dan nilai capaian kinerja PD.
- (2) Indikator penghitungan capaian kinerja individu terdiri atas :
 - a. capaian SKP dengan bobot 5 % (lima per seratus), dihitung berdasarkan capaian tahun sebelumnya (n-1); dan
 - b. capaian aktivitas harian dengan bobot 35 % (tiga puluh lima per seratus), dihitung berdasarkan jumlah poin aktivitas harian per bulan.
- (3) Indikator penghitungan capaian kinerja PD terdiri atas :
 - a. capaian nilai SAKIP PD dengan bobot 15 % (lima belas per seratus), dihitung berdasarkan penilaian tahun sebelumnya (n-1); dan
 - b. capaian kinerja keuangan PD dengan bobot 5 % (lima per seratus), dihitung berdasarkan capaian tahun sebelumnya (n-1).
- (4) Nilai capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan bilangan % (per seratus) berdasar kriteria sebagai berikut :
 - a. 100 % (seratus per seratus) apabila mencapai nilai lebih besar atau sama dengan 85;
 - b. 90 % (sembilan puluh per seratus) apabila mencapai nilai 74 sampai dengan kurang dari 85;
 - c. 80 % (delapan puluh per seratus) apabila mencapai nilai 60 sampai dengan kurang dari 74;
 - d. 70 % (tujuh puluh per seratus) apabila mencapai nilai 50 sampai dengan kurang dari 60; dan
 - e. 0 % (nol per seratus) apabila mencapai nilai kurang dari 50.

- (5) Nilai capaian aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan bilangan % (per seratus) dengan kriteria sebagai berikut :
- a. 100 % (seratus per seratus) apabila mencapai poin lebih besar atau sama dengan 6750;
 - b. 80 % (delapan puluh per seratus) apabila mencapai poin 6000 sampai dengan kurang dari 6750;
 - c. 70 % (tujuh puluh per seratus) apabila mencapai poin 5000 sampai dengan kurang dari 6000;
 - d. 60 % (enam puluh per seratus) apabila mencapai poin 4000 sampai dengan kurang dari 5000;
 - e. 50 % (lima puluh per seratus) apabila mencapai poin 3000 sampai dengan kurang dari 4000;
 - f. 0 % (nol per seratus) apabila mencapai poin kurang dari 3000;
- (6) Capaian nilai SAKIP PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung dengan bilangan % (per seratus) berdasar kriteria sebagai berikut :
- a. 100 % (seratus per seratus) apabila mencapai peringkat lebih besar atau sama dengan sangat baik (BB);
 - b. 90 % (sembilan puluh per seratus) apabila mencapai peringkat baik (B);
 - c. 30 % (tiga puluh per seratus) apabila mencapai peringkat cukup (CC); dan
 - d. 0 % (nol per seratus) apabila mencapai peringkat dibawah cukup.
- (7) Nilai capaian kinerja keuangan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung dengan bilangan % (per seratus) berdasar kriteria sebagai berikut :
- a. 100 % (seratus per seratus) apabila mencapai serapan anggaran lebih besar atau sama dengan 84 %;
 - b. 90 % (sembilan puluh per seratus) apabila mencapai serapan anggaran 75 % sampai dengan kurang dari 84 %;
 - c. 80 % (delapan puluh per seratus) apabila mencapai serapan anggaran 60 % sampai dengan kurang dari 75 %;
 - d. 50 % (lima puluh per seratus) apabila mencapai serapan anggaran 50 % sampai dengan kurang dari 60 %;
 - e. 0 % (nol per seratus) apabila mencapai serapan anggaran kurang dari 50 %.
- (8) Aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi PNS paling lambat pukul 24.00 WIB hari berikutnya.
- (9) Jumlah maksimal poin aktivitas harian yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah 480 poin.
- (10) Validasi aktivitas harian yang diisi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh atasan PNS maksimal pukul 24.00 WIB hari berikutnya.

- (11) Setiap validasi aktivitas harian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (10), atasan langsung mendapat poin sebesar 1% (satu per seratus) dari poin yang dihasilkan oleh bawahan.
- (12) Apabila validasi aktivitas harian melebihi waktu yang dimaksud pada ayat (10) maka poin aktivitas harian dianggap disetujui.
- (13) Poin aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (14) Capaian kinerja keuangan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah diperhitungkan dari serapan anggaran yang meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Pengecualian serapan anggaran adalah Belanja Pegawai pada Belanja Operasi serta bagi PD yang mengelola anggaran belanja lintas PD dan anggaran lain yang bersifat khusus atas usulan Kepala PD yang sudah mendapat persetujuan dari Ketua TAPD.
- (15) Nilai capaian kinerja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan Staf Ahli Bupati dihitung berdasarkan nilai capaian kinerja Sekretariat Daerah.
- (16) Pengukuran produktivitas kinerja didukung dengan Si TAMPPAN.
- (17) Apabila Si TAMPPAN mengalami kerusakan atau terjadi kondisi lain yang mengakibatkan PNS tidak dapat melaksanakan pelaporan produktivitas kinerja secara daring maka dapat digantikan dengan laporan kinerja manual.
- (18) Hasil rekapitulasi Si TAMPPAN dan/ atau rekapitulasi laporan kinerja manual ditandatangani Kepala PD.

2. Ketentuan Pasal 40 ayat (4) diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) TPP diberikan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) TPP diberikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Pajak penghasilan atas TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada PNS bersangkutan yang pelaksanaannya langsung dipotong oleh bendahara pengeluaran sebelum TPP diterimakan.
- (4) TPP bulan Desember diberikan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 1 Nopember 2021

BUPATI WONOGIRI

JOKO SUTOPO



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 1 Nopember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI



KAJIAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PELAKSANAAN PRESENSI DALAM JARINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

1. ALASAN PENYUSUNAN

- a. Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Mengatasi kekurangan anggaran TPP tahun 2021 karena pengurangan /refocussing anggaran untuk penanganan pandemic covid 19.
- c. Meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai berdasarkan rekapitulasi kehadiran dan pengaturannya.
- d. Untuk mengurangi perbedaan persepsi pengguna layanan aplikasi. Mempermudah pengguna layanan aplikasi dalam memahami aturan – aturan dalam Peraturan Bupati dimaksud.
- e. Meningkatkan motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara

2. ANGGARAN

Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri tidak mempengaruhi anggaran yang sudah teranggarkan tahun 2021.

3. KENDALA

Kurangnya anggaran TPP tahun 2021 karena pengurangan /refocussing anggaran untuk penanganan pandemic covid 19

4. POIN PENTING YANG DIATUR

- a. Ayat (14) Pasal 26 menyesuaikan klasifikasi belanja daerah yang terdapat di Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
- b. Ayat (4) Pasal 40 : Pemberian TPP bulan Desember yang semula dibayarkan akhir bulan Desember tahun anggaran berkenaan, diubah menjadi dibayarkan bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI



Ir. Mursid Suroto, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19700309 199401 1 003